



BAWASLU

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA BARAT**

Jalan Teratai No. 16, Kel. Kampung Sawah, Waikabubak Sumba Barat
Telepon: 085134429597
Email: set.sumbabarat@bawaslu.go.id
Laman : sumbabarat.bawaslu.go.id

KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT BAWASLU KABUPATEN SUMBA BARAT

NOMOR 277/PL.09/NT-16/12/2025

TENTANG

PENUNJUKAN PENANGGUNG JAWAB RUANGAN DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT BAWASLU KABUPATEN SUMBA BARAT

KEPALA SEKRETARIAT BAWASLU KABUPATEN SUMBA BARAT

- Menimbang : 1. bahwa penunjukan Penanggung Jawab Ruangan dilakukan untuk meningkatkan efektifitas pelaksanaan tanggung jawab dan kewenangan Kuasa Pengguna Barang;
2. bahwa Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Sumba Barat selaku Kuasa Pengguna Barang berwenang menunjuk Penanggung Jawab Ruangan;
3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Sumba Barat tentang Penunjukan Penanggung Jawab Ruangan di Lingkungan Sekretariat Bawaslu Kabupaten Sumba Barat
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 4/PMK.06/2015 tentang Pendelegasian Kewenangan dan tanggung Jawab Tertentu dari Pengelola Barang Kepada Pengguna Barang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 20);

4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 757);
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2016 sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 165/PMK.06/2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1292);
6. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 181/PMK. 06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1817);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 207/PMK.06/2021 tentang Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1471);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 122 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 926); dan
9. Keputusan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2024 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Negara di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEAPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA BARAT TENTANG PENUNJUKAN PENANGGUNG JAWAB RUANGAN DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA BARAT
- KESATU : Menunjuk Penanggung Jawab Ruangan di Lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat dalam daftar pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari surat keputusan ini.
- KEDUA : Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU bertanggung jawab atas seluruh Barang Milik Negara yang berada di dalam ruangan terlampir **dikecualikan** atas Barang Milik Negara yang telah diserahkan dengan berita acara serah terima Barang Milik Negara secara perorangan.
- KETIGA : Penanggung Jawab Ruangan sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU melaksanakan tugasnya sampai dengan

adanya perubahan dan dapat mendelegasikan kepada pejabat yang ditunjuk dengan cara menerbitkan Surat Tugas yang ditembuskan kepada Kepala Biro Keuangan dan BMN.

KEEMPAT : Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawasan Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Waikabubak
Pada tanggal 12 Desember 2025

Kepala Sekretariat Bawaslu
Kabupaten Sumba Barat ,

The image shows a circular official stamp of the Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Sumba Barat. The stamp features a central logo with a yellow and red design. Overlaid on the stamp is a handwritten signature in black ink.

BENYAMIN U.H.K YEWANG, S.TP,M.Si
PENATA TK.I- III/d
NIP. 19761227 201101 1 005

Lampiran
Keputusan Kepala Sekretariat
Nomor : 277/PL.09/NT-16/12/2025
Tanggal : 12 Desember 2025

**DAFTAR PENANGGUNG JAWAB RUANGAN
DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA BARAT**

No	Lokasi	Nama Penanggung Jawab Ruang	NIP Penanggung Jawab Ruang
1	Ruang Rapat Sekretariat	Maximilianus Aristo Magang, ST., MM.	'19870415 201503 1 003
2	Ruang Ketua/Kordinator Divisi SDMO dan Datin	Benyamin U.H.K Yewang, STP.M.Si	'19761227 201101 1 005
3	Ruang Koordinator Divisi HP2H	Benyamin U.H.K Yewang, STP.M.Si	'19761227 201101 1 005
4	Ruang Koordinator Divisi P3S	Benyamin U.H.K Yewang, STP.M.Si	'19761227 201101 1 005
5	Ruang Kepala Sekretariat	Benyamin U.H.K Yewang, STP.M.Si	'19761227 201101 1 005
6	Ruang Keuangan	Imelda Voni Rowa, S.AP	'19810211 200903 2 009
7	Ruang Divisi SDMO	Maximilianus Aristo Magang, ST., MM.	'19870415 201503 1 003
8	Ruang Divisi HP2H	Imelda Voni Rowa, S.AP	'19810211 200903 2 009
9	Ruang Divisi P3S	Andrys Bili Tanggela, A.Md.	'19840211 201503 1 002

Ditetapkan di Waikabubak
Pada tanggal 12 Desember 2025

Kepala Sekretariat Bawaslu
Kabupaten Sumba Barat ,


BENYAMIN U.H.K YEWANG, S.TP,M.Si
PENATA TK.I- III/d
NIP. 19761227 201101 1 005